



**PUTUSAN**  
**Nomor 259 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI GRESIK**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 245 Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Supriasto, SH., MH., 2. Masdukan, SH., MM., 3. Subatriyah, SH., M.Kn., 4. Rochim, SH., 5. Adi Nugroho, SH., 6. Tri Joko Efendi, SH., dan 7. Muhlis, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 245 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/437.12/2012 tanggal 9 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;

**melawan:**

**Drs. TARSO, SH., M.Hum.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Negeri 1 Menganti), tempat tinggal di Jalan Mentawai Nomor 14 RT. 06/RW. 07, Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Suyanto, SH., MH., 2. Prihatin Effendi, SH., dan 3. Moch. M. Salim, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Berlian Raya Nomor 76, Perumahan Pondok Permata Suci (PPS), Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Penata Muda III.a dengan Surat Keputusan Nomor 12419/104/C/SK/1989 tertanggal 21 Juni 1989, pejabat yang menetapkan yaitu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda III.a dengan Surat Keputusan Nomor 10253/104/C/SK/1990, tertanggal 31 Juli 1990, pejabat yang menetapkan yaitu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12031/104/KP/2000, tertanggal 30 Nopember 2000, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000 Penggugat dibebaskan dari jabatan Guru pada SMA Negeri 1 Cerme dan dipindah ke Jabatan baru sebagai Pembantu Pimpinan pada Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik. (Bukti. P.3);
3. Bahwa dalam perjalanan karier atau pekerjaan, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat atau golongan Pembina Tingkat I atau IV.b, sejak tanggal 19 Agustus 2011 ditugaskan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Budparpora) Kabupaten Gresik;
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural, dalam Lampiran Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011 pada nomor urut 5, telah memberhentikan Drs. Tarso, S.H. M.Hum, (Penggugat) dari jabatan stuktural yaitu sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2011;
5. Bahwa Tergugat pada tanggal 28 Maret 2011 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dalam Lampiran Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, pada nomor urut 2, mengangkat Drs. Tarso, S.H, M.Hum (Penggugat) sebagai Guru Pembina Tingkat I SMAN 1 Menganti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sejak tanggal 25 Maret 2011, dan Penggugat menerima surat keputusan tersebut pada tanggal 26 Maret 2011, sehingga Surat Keputusan itu berlaku surut;
6. Bahwa Tergugat memang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungannya, namun

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun itu sebagai kewenangan tidak berarti harus sewenang-wenang semua harus berdasarkan aturan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Maret 2011 pada siang hari kira-kira pukul 14.00 di rumah, yang diantarkan oleh salah seorang Pegawai di bagian Badan Kepegawaian Daerah, dan melalui Kuasanya mengajukan gugatan pada tanggal 15 Juni 2011, sehingga pengajuan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa menurut hemat Penggugat dalam mengajukan gugatannya, tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Surat Keputusan Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tertanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, adalah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu terhalangnya karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya berhubungan dengan hilangnya penghasilan berupa tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, yang isinya yaitu memberhentikan Drs. Tarso, S.H. M.Hum. (Penggugat) adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 130 ayat 2 yang bunyinya “Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Eselon II pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur”;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 259 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:  
huruf C “pengangkatan pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
  - (5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
  - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi;
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tertanggal 10 Desember 2001, dalam surat tersebut pada angka 2 huruf g menyatakan : “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil dan menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya”;
10. Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Eselon II dari jabatannya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), huruf c, dan Pasal (2), Pasal (5), dan Pasal (6), karena hingga hari ini Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota (Vide Pasal 1 ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009), tidak bisa menunjukkan bukti



telah berkonsultasi dengan Gubernur. Tanpa adanya konsultasi dengan Gubernur mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dari jabatan Eselon II adalah perbuatan sewenang-wenang, melanggar hukum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa demikian pula alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Surat Keputusan Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tertanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, adalah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga alasan-alasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;
12. Bahwa dalam Petikan Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, yang bertandatangan dalam petikan sesuai dengan aslinya adalah "Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik" yaitu Ir. Moch. Nadjib, MM., Plt. atau Pelaksana Tugas bukan merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan maka Petikan Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural patut dinyatakan batal atau tidak sah. Tindakan yang dilakukan oleh Plt. Sekretaris Daerah dalam menerbitkan surat petikan sesuai dengan aslinya adalah nyata-nyata bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tertanggal 10 Desember 2001, dalam surat tersebut pada angka 2 huruf g sebagaimana terurai di atas;
13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 120351/104/KP/2000, tanggal 30 Nopember 2000, yang bersangkutan (Penggugat) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000 telah diberhentikan dari jabatan fungsional Guru pada SMAN 1 Cerme dan diangkat dalam pangkat yang sama sebagai pembantu pimpinan pada Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik. (Bukti P.3);



14. Bahwa sebagaimana terurai dalam poin 13 di atas, maka Penggugat selaku pendidik oleh penyelenggara pendidikan yaitu Pemerintah (Vide Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) telah dinyatakan tidak layak melaksanakan tugas sebagai pendidik atau Guru, oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan sebagaimana terurai dalam bukti P.3, Penggugat dipindah dan diangkat dalam pangkat dan golongan yang sama pada Jabatan Pembantu Pimpinan pada Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000;
15. Bahwa berdasarkan bukti P.3, yang jelas-jelas Penggugat sudah diberhentikan sebagai Guru dan dipindah serta diangkat dalam jabatan sebagai Pembantu Pimpinan pada Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tertanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yang mengangkat Penggugat dalam jabatan fungsional Guru sebagai Guru Pembina Tingkat I SMAN 1 Menganti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 130 ayat 2 yang bunyinya “Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Eselon II pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur”;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 ayat (8) yang bunyinya “Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Guru atau Dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru atau Dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
  - Pasal 30 ayat 5 yang bunyinya “Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai Guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”;
  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dalam Pasal 1 ayat (10) yaitu “Pemutusan hubungan kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja bersama Guru



karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pasal 36 yang bunyinya “Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat”;

16. Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai pejabat dengan pangkat/golongan Eselon II adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1), huruf c, Pasal (2), Pasal (5), dan Pasal (6), Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Karena hingga hari ini Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota (Vide Pasal 1 ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009), tidak bisa menunjukkan tahapan-tahapan dan apa yang telah disyaratkan oleh peraturan perundangan, sehingga surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat adalah batal atau tidak sah;
17. Bahwa demikian pula tentang pengangkatan kembali Penggugat ke jabatan fungsional Guru adalah bertentangan dengan Pasal 130 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 120351/104/KP/2000, tanggal 30 Nopember 2000, yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000 telah diberhentikan dari jabatan fungsional Guru pada SMAN 1 Cerme dan diangkat dalam pangkat yang sama sebagai pembantu pimpinan pada seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Gresik. (Bukti P.3);
18. Bahwa demikian pula tentang Petikan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Dinas Pendidikan



Kabupaten Gresik yang diterima oleh Penggugat yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, adalah nyata-nyata bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tertanggal 10 Desember 2001, pada angka 2 huruf g, sehingga Surat Keputusan tersebut patut kiranya dinyatakan tidak sah atau batal;

19. Bahwa disamping Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
20. Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - 1) Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, yaitu memberhentikan Drs. Tarso, S.H. M.Hum, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gresik/Eselon II b, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 dengan nomor urut 5;
  - 2) Surat Keputusan Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tertanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yaitu mengangkat Drs. Tarso S.H, M.Hum (Penggugat), sebagai Guru Pembina Tingkat I SMAN 1 Menganti, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, sebagaimana pada



lampiran Keputusan Bupati Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tertanggal 28 Maret 2011 dengan nomor urut 2;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:
  - 1) Surat Keputusan Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, yaitu memberhentikan Drs. Tarso, S.H. M.Hum (Penggugat), sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gresik/Eselon II.b, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011, tertanggal 25 Maret 2011 dengan nomor urut 5;
  - 2) Surat Keputusan Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tertanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yaitu mengangkat Drs. Tarso, S.H., M.Hum. (Penggugat) sebagai Guru Pembina Tingkat I SMAN 1 Menganti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, sebagaimana lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011 tertanggal 25 Maret 2011 dengan nomor urut 2;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang pengangkatan Penggugat (Drs. Tarso, S.H., M.Hum.) kedalam jabatan yang sebelumnya sesuai dengan pangkat/jabatan Eselon II b;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 58/G/2011/ PTUN.SBY. tanggal 2 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa:
  1. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural, atas nama Drs. Tarso, SH., M.Hum., NIP : 196309201989031007, pangkat/golongan ruang : pembina tingkat I/ IV.b, Jabatan/Eselon : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Gresik/Eselon II.b pertimbangan Baperjakat Nomor 800/587/437.73/Kep/2011, tanggal 17-3-2011, Daftar lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011;



2. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, tertanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, atas nama Drs. Tarso, SH, M.Hum, NIP : 196309201989031007, pangkat/golongan ruang : pembina tingkat I/ IV.b, Jabatan Lama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Gresik/Eselon II.b, dengan Jabatan Baru Sebagai Guru Pembina Tingkat I SMAN 1 Menganti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan Tunjangan Fungsional/bulan Rp. 389.000,00 atas pertimbangan Baperjakat Nomor 800/587/437.73/2011, tanggal 17-3-2011 sebagaimana terurai dalam Lampiran Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yaitu:
  1. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural, atas nama Drs. Tarso, SH., M.Hum., NIP : 196309201989031007, pangkat/golongan ruang : pembina tingkat I/ IV.b, Jabatan/Eselon : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Gresik/Eselon II.b pertimbangan Baperjakat Nomor 800/587/437.73/Kep/2011, tanggal 17-3-2011, Daftar lampiran keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/32/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011;
  2. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011, Tertanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, atas nama Drs. Tarso, SH, M.Hum, NIP : 196309201989031007, pangkat/golongan ruang : pembina tingkat I/ IV.b, Jabatan Lama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Gresik/Eselon II.b, dengan Jabatan Baru Sebagai Guru Pembina Tingkat I SMAN 1 Menganti Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan Tunjangan Fungsional/bulan Rp. 389.000,00 atas pertimbangan Baperjakat Nomor 800/587/437.73/2011, tanggal 17-3-2011 sebagaimana terurai dalam Lampiran Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/37/437.73/Kep/2011 tanggal 25 Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan baru tentang pengangkatan Penggugat kedalam jabatan yang sebelumnya sesuai dengan pangkat/Jabatan Eselon II.b;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 07/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 28 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/G/2011/PTUN.SBY. juncto Nomor 07/B/2012/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Maret 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN.SBY) salah dalam menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (PTTUN.SBY) telah nyata-nyata tidak cermat dalam memutus perkara ini, karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang salah dalam menerapkan Hukum.

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 259 K/TUN/2012



- a. Bahwa pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 49 alinea ke 2 adalah kurang cermat dan salah menerapkan hukum karena mendasarkan pertimbangannya pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- b. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Propinsi Dan Kabupaten/Kota, Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, hal yang demikian seperti dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
“dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan, Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku”.
- c. Bahwa pertimbangan di dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 54 alenia kedua (alena terakhir) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi diberhentikan dari jabatannya adalah merupakan kelalaian majelis.
- d. Bahwa Termohon Kasasi bukan diberhentikan dari jabatannya, melainkan diangkat kembali dalam jabatan yang sama melalui proses pemindahan dari jabatan struktural ke fungsional. Karena perpindahan dari jabatan tersebut, apabila didasarkan pada:
  - 1) Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya, 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.



- 2) Lampiran angka romawi II Nomor 5 huruf e Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Khusus untuk pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis, dengan Gubernur.

Maka proses perpindahan Termohon Kasasi dari jabatan struktural kepada jabatan fungsional tidak perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur, karena berdasarkan kedua peraturan di atas sudah jelas dan terang yang dikonsultasikan hanya untuk proses pengangkatan dan pemberhentian saja. Sehingga keterangan saksi Drs. Saputro, MM, yang menerangkan bahwa perpindahan Penggugat (Termohon Kasasi) ke jabatan fungsional Guru tidak perlu dikonsultasikan kepada Gubernur sudah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka segala pertimbangan hukum atas Putusan Majelis Hakim lainnya yang mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 adalah keliru atau tidak tepat dan/atau salah dalam menerapkan hukumnya.

2. Putusan majelis hakim salah dalam menerapkan hukum, bahwa pertimbangan hukum atas Putusan Majelis Hakim pada halaman 52 alinia ke 2, demikian pula pada halaman 56 alinia ke 3, juga keliru atau salah dalam menerapkan hukum karena Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 telah diubah dengan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang berbunyi sebagai berikut: “Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para Pejabat Eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi Kepegawaian”.

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 259 K/TUN/2012



Sementara pertimbangan Keputusan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

“Ketua Baperjakat Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat Eselon III dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian”.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan untuk keanggotaan Baperjakat yang semula beranggotakan Pejabat Eselon III telah diubah menjadi Pejabat Eselon II.

3. Putusan majelis hakim salah dan kurang dalam pertimbangan hukumnya, pertimbangan hukum atas Putusan Majelis Hakim pada halaman 58 alinia ke 1 sampai pada halaman 61 telah keliru secara mendasar dalam menilai posisi dan kedudukan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten, didasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

a. Penetapan susunan keanggotaan tim Baperjakat ditentukan oleh dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang didasarkan pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

“pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh:

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

b. Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural memang mengharuskan Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah/Kota, tetapi pasal tersebut beserta penjelasannya tidak mengatur secara detail bagaimana bila Sekretaris Daerah dalam posisi kosong.

c. Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 romawi III huruf C nomor 9 diatur secara teknis mengenai penunjukan Ketua Tim Baperjakat dalam hal Sekretaris Kabupaten/Kota kosong, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ”Dalam hal Ketua Baperjakat instansi pusat dan daerah kosong, maka pejabat Pembina



kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat”.

Oleh karena pada saat itu Sekretaris Daerah definitif masih kosong, maka pejabat Pembina kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat. Berdasarkan data kepegawaian Kabupaten Gresik, diantara ketiga anggota Baperjakat yang paling senior kepangkatannya di antara anggota Baperjakat adalah Ir. Moch. Nadjib, MM.

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka diterbitkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 875/482/HK/437.12/2010 tentang Penetapan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik tanggal 20 Desember 2010 sudah tepat dan berdasar hukum serta kedudukan Ketua Baperjakat bukan berkapasitas sebagai Plt. Sekretaris Daerah, melainkan didasarkan pada pertimbangan senioritas Kepangkatan dalam kepegawaian, serta keanggotaan Baperjakat bersifat kolektif sedang alasan tidak definitifnya Sekretaris Daerah adalah tidak benar karena perubahan surat keputusan tentang Baperjakat hanya keanggotaannya saja.

Dengan demikian keberadaan Ir. Moch. Nadjib, MM. sebagai Ketua Baperjakat adalah sah dan berdasar hukum.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Gresik didasarkan kepada Rekomendasi dari Baperjakat yang tidak sah (Baperjakat diketuai oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik);
- Bahwa keberatan Termohon Kasasi sehubungan dengan Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Pembatasan Upaya Hukum) tidak beralasan, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah bersumber dari kewenangan dekonsentrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BUPATI GRESIK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI GRESIK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./H. Yulius, SH., MH.  
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua  
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie  
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti  
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....             | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp. 489.000,- |

---

Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**